

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja penyelenggaraan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;
- b. bahwa penataan kembali organisasi dan tata kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan organisasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang selanjutnya disebut KPPI adalah komite yang melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) KPPI merupakan lembaga nonstruktural.
- (2) KPPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

KPPI mempunyai tugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPPI menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyelidikan terhadap kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang yang diselidiki sebagai akibat lonjakan jumlah impor;
- b. mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan;
- c. membuat laporan hasil penyelidikan;
- d. merekomendasikan pengenaan tindakan pengamanan kepada Menteri; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi KPPI terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan;
 - d. Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; dan
 - e. Sekretariat.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi KPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KPPI.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KPPI.

Pasal 8

- (1) Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pelaksana di bidang penyelidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan dan Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga profesional di bidangnya.

- (3) Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan.
- (4) Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mencari pembuktian atas dugaan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri di sektor hasil industri dan pertambangan sebagai akibat lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki.
- (2) Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mencari pembuktian atas dugaan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan sebagai akibat lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki.

Pasal 10

- (1) Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada prosedur dan tata kerja serta kode etik yang ditetapkan oleh Ketua.
- (2) Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan dan Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 1 (satu) orang Kepala Sub Komite Penyelidikan merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex officio* dilaksanakan oleh unit kerja pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang advokasi perdagangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara *ex officio* dijabat oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang advokasi perdagangan.

Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPPI.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan, dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penguatan dan pengembangan KPPI;
- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan barang milik negara;
- e. pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta diseminasi informasi terkait dengan penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan; dan
- f. pelaksanaan administrasi penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPPI:

- a. bersifat independen, obyektif, dan profesional;
- b. bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil penyelidikan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi hasil penyelidikan.

Pasal 15

- (1) Ketua menyampaikan laporan kepada Menteri atas pelaksanaan tugasnya paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Ketua menyampaikan laporan kinerja akhir masa jabatan kepada Menteri.

Pasal 16

- (1) KPPI harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur di lingkungan KPPI.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan KPPI dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KPPI maupun dengan unit lain di lingkungan Kementerian Perdagangan dan instansi lain yang terkait.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, dan Sekretaris melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Pasal 19

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, dan Sekretaris dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, dan Sekretaris bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN DAN SUB KOMITE PENYELIDIKAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan melalui seleksi oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua berakhir.

Pasal 22

Persyaratan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang perdagangan internasional, pengamanan perdagangan serta terkait ekspor dan impor paling singkat 3 (tiga) tahun;
- f. berpengalaman dalam organisasi dan/atau manajemen kepemimpinan paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- h. berpendidikan paling rendah magister/strata 2 (dua) yang sesuai dengan tugasnya;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- j. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan
- k. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon Ketua dan calon Wakil Ketua dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Tata cara seleksi calon Ketua dan calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Menteri nama calon Ketua dan calon Wakil Ketua untuk dipilih oleh Menteri.
- (2) Nama calon Ketua dan calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 25

- (1) Ketua dan Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua wajib diambil sumpah dan janji secara bersama-sama menurut agamanya oleh Menteri.

Pasal 27

Ketua dan Wakil Ketua diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 28

- (1) Ketua dan Wakil Ketua diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila:
 - a. melanggar sumpah atau janji;
 - b. melanggar pakta integritas;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. indisipliner;
 - e. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - f. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya;
 - g. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik; atau
 - h. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kode etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Ketua dan Wakil Ketua, Menteri dapat memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua pengganti.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan yang digantikannya.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua pengganti wajib diambil sumpah dan janji menurut agamanya oleh Menteri.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan

Pasal 30

Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non aparatur sipil negara.

Pasal 31

Persyaratan anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang perdagangan internasional, pengamanan perdagangan serta terkait ekspor dan impor paling singkat 2 (dua) tahun;

- f. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
- g. berpendidikan paling rendah sarjana/strata satu atau diploma empat yang sesuai dengan tugasnya;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- i. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan
- j. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 32

- (1) Dalam hal dibutuhkan Ketua dapat meminta penugasan pegawai negeri sipil sebagai anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan.
- (2) Ketua menyampaikan permintaan penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme penugasan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan yang berasal dari non aparatur sipil negara dipilih melalui proses seleksi oleh panitia seleksi anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 33

- (1) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan yang berasal dari non aparatur sipil negara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan yang berasal dari non aparatur sipil negara diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan dapat diangkat kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal keputusan Ketua mengenai pengangkatan Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan ditetapkan.

Pasal 34

Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan diberhentikan dengan hormat, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 35

- (1) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila:
 - a. melanggar pakta integritas;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. indisipliner;
 - d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - e. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya;
 - f. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik; atau
 - g. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Ketua setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kode etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sub Komite
Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
Perikanan

Pasal 36

Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non aparatur sipil negara.

Pasal 37

Persyaratan anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang perdagangan internasional, pengamanan perdagangan serta terkait ekspor dan impor paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
- g. berpendidikan paling rendah sarjana/strata satu atau diploma empat yang sesuai dengan tugasnya;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- i. bebas dari narkoba dan sejenisnya; dan
- j. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 38

- (1) Dalam hal dibutuhkan Ketua dapat meminta penugasan pegawai negeri sipil sebagai anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
- (2) Ketua menyampaikan permintaan penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Penugasan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme penugasan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang berasal dari non aparatur sipil negara dipilih melalui proses seleksi oleh panitia seleksi anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 39

- (1) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang berasal dari non aparatur sipil negara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang berasal dari non aparatur sipil negara diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (5) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dapat diangkat kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal keputusan Ketua mengenai pengangkatan anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ditetapkan.

Pasal 40

Anggota Sub Komite Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan diberhentikan dengan hormat, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 41

- (1) Anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila:
 - a. melanggar pakta integritas;
 - b. melakukan perbuatan tercela;

- c. indisipliner;
 - d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - e. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya;
 - f. berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik; atau
 - g. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Ketua setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim kode etik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

BAB VI PENDANAAN DAN HAK KEUANGAN

Pasal 42

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPPI dan pelaksanaan tugas Sekretariat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Perdagangan.

Pasal 43

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, dan anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, dan anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pesangon.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, dan anggota Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 926); dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1709),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

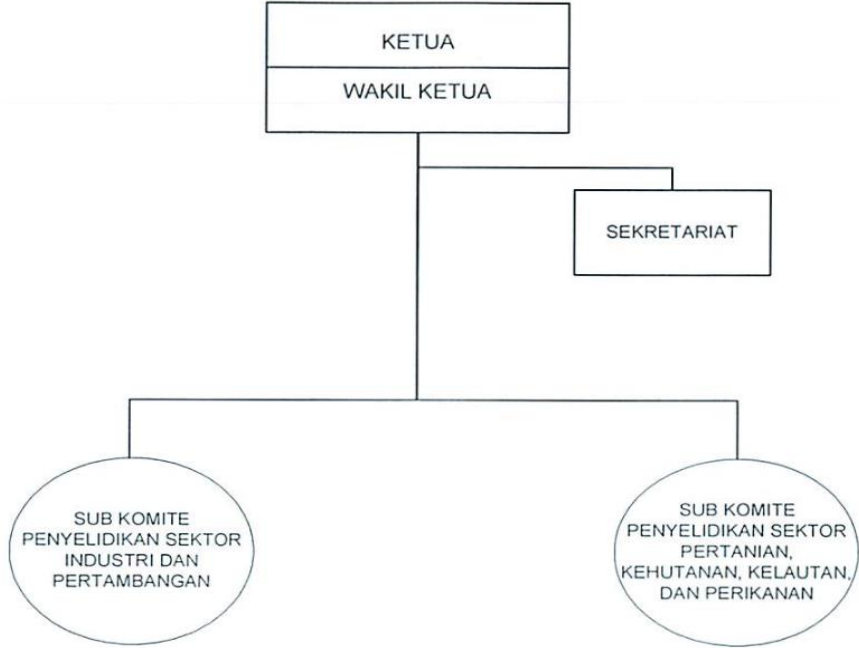
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE PENGAMANAN
PERDAGANGAN INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN